

## PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TERKAIT PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT'AH PADA PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF GENDER

## PERCEPTIONS OF RELIGIOUS COURT JUDGES REGARDING THE PROVISION OF IDDAH MAINTENANCE AND MUT'AH MAINTENANCE IN THE CASE OF DIVORCE CASES FROM A GENDER PERSPECTIVE

---

Khadijah <sup>1\*</sup>

Fuad Luthfi <sup>2\*</sup>

<sup>\*1</sup> Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin

<sup>\*2</sup> Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin

\*email: [fuadluthfi@uin-  
antasari.ac.id](mailto:fuadluthfi@uin-antasari.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini melibatkan PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru yang dilatarbelakangi adanya penolakan dari Hakim Pengadilan Agama Kotabaru terkait pemberian nafkah pasca perceraian perkara cerai gugat dalam perspektif gender. Walaupun menolak instansi tetap mempertimbangkan pemberian selagi memenuhi syarat, hanya tidak diedukasikan secara terbuka ke masyarakat setempat, dan ini berbanding terbalik dengan dua pengadilan lainnya yang bisa dikatakan *welcome* terhadap kasus seperti ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris di mana peneliti datang ke lapangan secara langsung. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Setelah itu data dikumpulkan kemudian penulis mengolah data tersebut dengan teknik editing, matriks dan deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga instansi ini memiliki hal yang serupa, yakni tanpa memandang gender mereka tidak serta merta menolak akan pemberian ini, namun harus dilihat dulu apakah istri tersebut memang berhak untuk mendapatkan haknya atau tidak, dan dari 3 instansi ini yang membedakan hanya difasilitas dan edukasinya saja, dengan mengacu kepada dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2018 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sekaligus menimbang dari segi maqasid al-syariah yang mementingkan kemaslahatan umat manusia, sebab mementingkan kemaslahatan umat juga termasuk kepentingan gender.

---

### Kata Kunci:

Persepsi;  
Nafkah Iddah;  
Gender.

### Keywords:

Islamic Politics;  
New Orde;  
Reformation.

---

### Abstract

The political development of Islamic law needs to be viewed comprehensively without denying the influence of an era of government. The New Orde and Reformation eras were the times when Islamic law began to develop, which of course was influenced by legal politics at that time. This paper also describes the development of Islamic law by describing the legal products formed from the results of legal politics at that time

This study uses normative research, namely legal research conducted using secondary data as the main material, namely laws and references related to the politics of Islamic law in the New Orde and Reformation eras.

The results of the discussion stated that the politics of Islamic law in every era experienced good development. This is evidenced by the issuance of legal products such as the Marriage Law, Waqf Law, Compilation of Islamic Law (KHI), Sharia Banking Law and others.

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna diantara makhluk hidup yang lainnya. Manusia juga bisa dikatakan makhluk sosial (*zoon politicon*) di mana memiliki sifat saling membutuhkan dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, karena sejak manusia lahir, mereka memiliki naluri untuk bisa hidup dengan orang lain.<sup>1</sup> Maka dari itu manusia diciptakan Allah SWT agar bisa tolong-menolong dan kasih sayang, hal tersebut sesuai dengan bunyi Q.S. Ar-Rum/60: 21, yaitu: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya ialah, ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibat adanya hak-hak dan kewajiban suami istri, harta, perwalian, hubungan anak, harta bersama, hak asuh anak, kewarisan, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Dari deskripsi terjemah ayat tersebut bisa kita tangkap bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dengan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta untuk mendapatkan kebahagiaan dan tentunya keturunan. Pernikahan yang bagus adalah pernikahan yang sejak awal diniatkan dalam meneguhkan ikatan yang abadi (*mitshaqon ghalizon*) sehingga upaya dalam proses pencapaiannya itu dilaksanakan sebaik-baik mungkin, sesuai tuntutan agama yang rahmatan lil alamin.<sup>5</sup>

Maka dari itu sebelum melaksanakan suatu pernikahan hendaknya para calon pengantin itu memang benar-benar mempunyai bekal yang mumpuni, bukan hanya dari segi target usia tetapi juga perlu mempersiapkan dari segi fisik, mental, dan finansial. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang paling penting dimiliki oleh calon pasangan sebelum menikah, sebab banyak sekali pasangan di zaman sekarang terutama generasi Z yang menikah hanya karena ingin mengikuti *trend* nikah mudah yang banyak bermunculan di *social media*, bahkan ada pasangan yang menikah hanya karena lelah sekolah dan akhirnya memutuskan untuk nikah muda, hal tersebut tentu saja tidak dibenarkan terlebih jika dilakukan dengan modal nekat.

Karena kurangnya bekal serta kesiapan dari pasangan tersebut, akhirnya muncul lah banyak permasalahan di dalam bahtera rumah tangga, yang seharusnya hal itu termasuk masalah kecil akhirnya menjadi besar, dan pada akhirnya memunculkan konflik antar pasangan. Berdasarkan Pasal 38 UUP dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>6</sup> Perceraian atau Talak adalah hilangnya ikatan perkawinan, sehingga tidak halal lagi bagi suami istri yang bercampur.<sup>7</sup> Sedangkan menurut KHI secara jelas ditegaskan dalam pasal 117 perceraian merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Hermianto dan Winarno, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012), 44.

<sup>2</sup> Siti Shoimatul Qomariyah, Dedih Surana, dan Ikin Asikin, “Nilai Pendidikan dari Qs Ar Ruum Ayat 21 tentang Pendidikan Jenis Kelamin ( Seks Education) pada Remaja” 2 (2016): 157.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 39.

<sup>4</sup> Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 88.

<sup>5</sup> Rahmat Fadillah, “Pertentangan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Kasus Waris Janda Poligami ‘Urang’ Banjar,” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (6 April 2021): 26, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4718>.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Perkawinan Pasal 38”

<sup>7</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahabibil Arba’ah*, vol. Jilid IV (Mesir: Dar A’-Fikr, 1989), 278.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam Pasal 117”

Perceraian memang perbuatan yang tidak dibenarkan, akan tetapi perceraian juga dapat menjadi solusi bagi para pasangan yang memang di dalam rumah tangga nya sudah tidak menemukan kecocokan serta kerukunan lagi diantara mereka. Sebab begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele. Karena segala hal yang mengarah kepada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT,<sup>9</sup>

Dalam pandangan Hukum Islam perceraian sendiri pun bukan sesuatu yang dilarang atau bisa dikatakan halal. Akan tetapi Allah SWT membenci adanya sebuah perceraian, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi: "Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Thalaq."<sup>10</sup> Hadis tersebut sering sekali didengar dalam persidangan, terlebih saat melakukan upaya penasihatian perkara perceraian maupun dalam proses mediasi, karena tidak menutup kemungkinan saat sepasang suami istri yang ingin bercerai, kemudian hakim ataupun mediator mengucapkan hadis tersebut mereka berubah pikiran untuk menginginkan rujuk kembali.

Ditinjau dari perkara di Pengadilan Agama, perceraian dibagi menjadi dua kategori, yaitu perkara Cerai Talak dan perkara Cerai Gugat. Untuk pengertiannya sendiri Cerai Talak menurut KHI pasal 129 merupakan seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya kemudian mengajukan permohonan baik lisan ataupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan yang meminta agar diadakan sidang untuk keperluan hal tersebut.<sup>11</sup> Sedangkan Cerai Gugat ialah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian tergugat (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.<sup>12</sup>

Setelah perceraian itu putus, terutama dalam perkara Cerai Talak ada yang namanya Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah yang diwajibkan dibayar oleh suami kepada istrinya. Nafkah Iddah sendiri bisa dikatakan sebagai nafkah yang diberikan saat masa tunggu, yang mana nafkah ini wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya dalam 3 bulan (3 kali haid), sedangkan Nafkah Mut'ah itu berupa kenang-kenangan yang dimaksud dari kenang-kenangan ini berupa dapat berupa 3 hal yaitu uang, perhiasan, ataupun pakaian, tujuan dari pemberian Mut'ah ini untuk menggembirakan hati seorang istri yang diceraikan, paling tidak bisa menjadi penguat dirinya untuk menghadapi hari-hari ke depan setelah perceraian.

Berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2017-2021, angka perceraian di Indonesia itu semakin meningkat, khususnya pada Perkara Cerai Gugat. Data tersebut menyatakan bahwa sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yaitu perkara gugatan yang diajukan oleh istri yang telah dikabulkan oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena Cerai Talak.<sup>13</sup>

Dari data tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa perempuanlah yang lebih banyak mengajukan perceraian ke meja hijau, tentunya dengan alasan yang bervariasi, mulai dari kurang nya nafkah yang diberikan seorang suami terhadap mereka, karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga mabuk-mabukkan yang dilakukan oleh pihak tergugat (suaminya).

---

<sup>9</sup> Al-Imam al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, vol. Juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan, 2011), 154–55.

<sup>10</sup> Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulus Salam al-Juz Tsolist* (Bairut: Dar A'-Fikr, 1991), 323.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam Pasal 129"

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

<sup>13</sup> Cindy Mutia Anur, "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran," [katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran), 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.

Tak hanya tentang laki-laki, sebagai seorang wanita pun harus berani untuk menyatakan pendapat, karena sesuai dengan pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.<sup>14</sup> Senada halnya dengan perceraian yang diajukan oleh pihak istri, tidak semua perempuan bisa di rendahkan dengan seenaknya, sebab di zaman yang penuh perubahan seperti sekarang, banyak pandangan yang menyatakan bahwa kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki itu sama, atau lebih tepatnya bisa kita sebut dengan “Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)” artinya apa pun yang bisa dilakukan oleh laki-laki, pasti bisa dilakukan pula oleh perempuan. Mengutip dalam perkataan Najwa Shihab yang menyebutkan bahwa “*kodratnya perempuan itu hanya tiga, yaitu melahirkan, menstruasi, dan menyusui, selebihnya bisa dilakukan oleh semua gender*”.<sup>15</sup> Serupa dalam hal perceraian, bukan hanya lelaki yang bisa menceraikan tetapi perempuan pun memiliki hak yang sama untuk hal tersebut.

Terlebih dalam Al-Qur’an pun dibahas dan ditegaskan tentang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan yang mengandung prinsip tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai Hamba Allah SWT Seperti dalam Q.S. Al-Hujarat/49: 13, yaitu “Hai, manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>16</sup>

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (karier profesional). Ayat tersebut juga mengorek tuntas argumen yang menyatakan bahwa antara kedua nya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya.

Persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya.<sup>17</sup> Bukan hanya serupa dengan sebuah perceraian, namun dalam pemberian hak setelah perceraian pun harus tetap senada yakni permasalahan tentang nafkah iddah maupun nafkah mut’ah itu sendiri.

Berdasarkan observasi awal, pada acara DDTK (Diklat di Tempat Kerja) dalam Pembuatan Surat Gugatan yang dibimbing langsung oleh hakim Pengadilan Agama Kotabaru dan di ikuti oleh bagian CPNS, PPNNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), dan Mahasiswa, dijelaskan bahwa tidak diperkenankan bagi para bagian PTSP (Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) untuk terlalu mem-*follow up* hal yang berkenaan tentang pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah pada perkara cerai gugat dengan berbagai alasan salah satunya adalah hal yang berhubungan dengan *gender equality* atau perspektif gender. Mengapa hal tersebut bisa terlontarkan?. Sebab, melihat kasus yang pernah ditemui oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Kotabaru banyaknya para aktivis gender di Universitas Indonesia mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan hal yang serupa bagi perempuan terutama dalam ruang lingkup nafkah ini. Beliau juga mengatakan bahwa ini merupakan salah satu pertentangan antara Indonesia yang mengadopsi Hukum Islam menjadi hukum positif tapi tidak secara murni atau secara menyeluruh,

<sup>14</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28E ayat (3)”

<sup>15</sup> Najwa Shihab, “Memang Kenapa Sih Kalau Perempuan Memilih Sendiri? WMN Terima Rapot,” t.t., <https://youtu.be/zCuwYspEzTs>.

<sup>16</sup> Muhammad Subki dan Fitrah Sugiarto, “PENAFSIRAN QS. AL-HUJURAT [49] AYAT 13 TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR’AN MENURUT QURAISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB (Studi Komparatif Atas Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur’an),” 28/02/2024,no.2(2021):11, <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/634/449>.

<sup>17</sup> Subki dan Sugiarto, 12.

karena Indonesia hanya mengambil konsep perceraian saja termasuk pada konsep talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun yang diwajibkan untuk memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah itu adalah cerai talak. Hal inilah yang terkadang ditafsirkan orang berbeda. Jika mengacu pada pemahaman mayoritas hakim, cerai dengan konsep talak adalah sebuah perceraian yang dijatuhkan laki-laki kepada pihak perempuan dengan menjatuhkan talak sesuai prosedur hukum cerai talak. Tetapi, ada pula pemahaman beberapa orang terkait cerai gugat juga bisa meminta nafkah iddah dan nafkah mut'ah karena juga dijatuhkan talak, yang walaupun melalui perantara dan wewenang dari Pengadilan Agama. Dan pemahamannya itu pun hanya sampai di sana, sehingga banyak giringan opini yang bercabang akan hal tersebut.

Adapun, jika kita berbicara tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis, yang dikenal dalam perceraian itu hanya cerai talak, ketika istri mengajukan cerai yang dikenal hanyalah istilah *fasakh* dan *khulu'*. Lambat laun dengan munculnya berbagai hal dalam perkembangan zaman, maka berkembanglah pula masalah talak ini, sehingga pada akhirnya para aktivis gender ini pun berhasil mengadvokasi hal tersebut, dan kemudian Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama secara terbuka mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berkenaan dengan hal tersebut. Namun, beliau menegaskan kata-kata yang dikeluarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) itu bukan wajib, karena hanya berbentuk Surat Edaran, maka putusan tersebut pun berada ditangan Hakim nya, ingin mengabulkan atau tidak. Hakim pun memiliki kebebasan untuk memilih perspektif yang mana, jika hakim memilih untuk menganut perspektif gender perempuan pun memiliki hak untuk meminta nafkah iddah dan mut'ah walaupun pihak perempuan yang mengajukan cerai, begitu pun sebaliknya jika hakim tersebut kontra. Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pun mengatakan jika sudah diposisi tersebut maka rata-rata Hakim pun akan menggunakan pendapat *Maqasid Syariah* dengan melihat bagaimana putusan tersebut menjadi tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Selanjutnya, beliau mengatakan seorang ulama besar di daerah Mesir yang bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, di sana tertulis boleh seorang istri meminta ganti rugi dari suaminya karena selama hidupnya ia telah mendapatkan kerugian materiil baik dari segi fisik, mental, hingga finansial. Mungkin itu adalah salah satu alasan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA tentang pemberian nafkah pasca perceraian pada perkara cerai gugat ini karena memang sempat hal tersebut dibahas oleh beberapa hakim agung. Lalu apakah *mut'ah* dan *iddah* ini bisa dikatakan sebagai ganti rugi? Beliau mengatakan, jika kita lihat secara wujud ujung-ujungnya pasti materi (uang), tapi secara konsep hukum itu berbeda. Selain itu juga dibahas bahwa seorang perempuan mengajukan cerai semata-mata bukan kesalahan dari dirinya, banyak juga kesalahan dari pihak laki-laki yang membuat perempuan untuk berpisah, contohnya perempuan tersebut digantung bertahun-tahun tidak beri nafkah, hingga fisik dan psikisnya pun terhantam. Jadi, menurut beliau berlandas dari pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili boleh saja perempuan tersebut minta ganti rugi dalam masalah itu, tetapi jika konsepnya lewat nafkah *iddah* dan *mut'ah* itu berbeda.

Perkara nomor 152/Pdt.G/2022/PA.Ktb perkara cerai gugat , di sana dijelaskan bahwa pada saat dalam tahap mediasi sang istri yang bertindak sebagai penggugat saat itu meminta nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada seorang suami (tergugat), dan si suami pun menyetujui hal tersebut, setelah dilihat dalam putusan di nomor perkara tersebut hakim mengabulkan permintaan penggugat, namun ketika ditelusuri lebih lanjut hakim pengadilan agama Kotabaru mengatakan bahwa walaupun dalam putusan itu dikabulkan akan tetapi dalam hati kecil hakim tersebut tetap menolak.

Hal inilah yang menjadi pertanyaan, mengapa hakim Pengadilan Agama Kotabaru memberikan sebuah *statement* khusus bahkan menolak tentang pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai gugat ini, yang walaupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018 jo SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dikatakan bahwa bagi perempuan pasca terjadinya perceraian, selagi tidak

*nusyuz* perempuan dapat menerima nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, serta *hadhanah* (pemeliharaan anak). Jadi, bagaimana pun halnya, pernyataan tersebut masih bisa dikatakan sebagai hak seorang perempuan pasca perceraian khususnya talak *ba'in*.

Selain itu, seperti yang kita tahu seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* dan *iddah* jika menceraikan istrinya. Sama halnya dengan Pengadilan Agama Kotabaru pada perkara cerai gugat ini jarang sekali hakim mengabulkan hak-hak nafkah istri pasca talak *ba'in*. Padahal hak-hak itu merupakan kewenangan yang mutlak bagi seorang istri, apakah karena istri yang menggugat cerai, maka hak-hak nafkah istri tidak diberikan ataukah seorang istri dianggap *nusyuz* jika mengajukan perceraian?. Padahal, jika kita lihat kembali sebenarnya tidak ada yang salah tentang pemberian nafkah ini pada perkara talak *ba'in* tersebut selagi tidak melanggar hal yang sudah ditetapkan oleh negara dan tidak memberikan dampak buruk bagi salah satu pihak, namun mengapa hakim Pengadilan Agama Kotabaru tetap tegas dalam *statement* tersebut.

Selain dari bagaimana dan mengapa pemberian tersebut tidak diperkenankan untuk terlalu di *follow-up* dalam instansi tersebut, penulis juga akan mengangkat bagaimana pandangan dari para hakim wanita menanggapi hal tersebut. Karena, variasi pendapat inilah yang nantinya akan membuka banyak sudut pandang bukan hanya dari hakim laki-laki tetapi juga hakim perempuan yang bertempat di daerah Banjarmasin dan Banjarbaru.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana alasan Hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru terhadap pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat?
2. Apakah dasar hukum Hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru terhadap pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan perspektif gender tersebut?

## METODOLOGI

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu jenis suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>18</sup> Penelitian ini berfokus pada fakta atau data berdasarkan pandangan ahli hukum yaitu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, transkripsi wawancara, dan observasi.

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba memberikan hasil dan gambaran serta penjelasan terhadap permasalahan pandangan Hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru terhadap pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam perspektif gender. Lokasi Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kotabaru, Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai bahan perbandingan dalam pengolahan data nantinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Tinjauan Umum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

---

<sup>18</sup>Ahmad Zuhdi Mudlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 1, No.2, Juli 2012, ISSN: 2303-3274

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu pengertian hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang akan aturan tersebut. Jika disandarkan pada perempuan dalam konteks perceraian, hak dapat diartikan sebagai kekuasaan perempuan untuk berbuat sesuatu, yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya setelah adanya perpisahan.<sup>19</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya perkawinan dapat putus karena beberapa hal, salah satunya adalah perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Berkaca kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menunjukkan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain meliputi nafkah, miskan, kiswah, mahar terutang dan hadhanah. Namun karena penelitian penulis mencakup mengenai pemberian nafkah terkait cerai gugat maka penulis akan membatasi pembahasan tersebut.

Hak seorang perempuan pasca perceraian beberapa diantaranya yaitu nafkah, Ulama meriwayatkan dua kata dasar bagi nafkah (*nafaqah*); ada yang mengatakan berasal dari akar kata *al-infaq* yang berarti pengeluaran, ada juga yang mengatakan ia berasal dari akar kata *al-nufuq* yang berarti hancur. Ibn Bakar menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud disini bukanlah berasal dari dari akar kata *al-nufuq*, *nafaq*, atau *nifaq*. Akan tetapi ia merupakan nama bagi sesuatu yang dinafkah seseorang terhadap keluarganya.

Dalam klasifikasi berdasarkan pihak yang berhak menerimanya, nafkah biasanya dibagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk diri dan nafkah untuk orang lain. Dengan pembagian itu, maka seseorang dituntut untuk mendahulukan nafkah untuk dirinya sendiri daripada nafkah untuk orang lain. Adanya nafkah untuk orang lain disebabkan tiga hal, yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap budaknya). Salah satu nafkah yang disebabkan perkawinan itu sendiri merupakan nafkah kepada istri yang wajib dibayarkan selama terikat ikatan perkawinan dan tetap berlanjut setelah perceraian walaupun memiliki jangka waktu tersendiri, yang biasa disebut selama masa *iddah*.<sup>20</sup>

Nafkah selama masa *iddah* terbagi menjadi dua kategori, yakni sebagai berikut:

a. Nafkah Iddah

Nafkah *iddah* terdiri dari dua kata nafkah dan *iddah*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya kata nafkah ini bisa diartikan sebagai biaya, belanja, pengeluaran uang. Namun, apabila kata *nafaqah* ini dihubungkan dengan perkawinan maka mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi kurang”. Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan jika suaminya memiliki harta lebih (kaya).

Sedangkan kata *iddah* berasal dari bahasa arab (عِدَّة - عِدَّة) dan jamaknya *‘idad* yang mempunyai arti Al hisab atau hitungan.<sup>21</sup> Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang ber-*iddah* untuk berlalunya waktu. Definisi *iddah* ber-*iddah* di dalam kitab Fiqih ialah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, untuk *ta’abbud*

---

<sup>19</sup> Muchammad Hammad, “HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania” 7, no. 1 (2014): 18.

<sup>20</sup> Muhammad Fauzan, “MAQÂSHID NAFKAH IDDAH DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN,” *Jurnal Hukum Islam*, 1, Vol 16, no. 1 (2016): 73.

<sup>21</sup> Abdul adzim Badawi, *Al-Wajiz*, Cet Ke 3 (Mesir: Daar Ibn Rajab, 1421), 329.

(memenuhi kehendak Allah) dan agar suaminya yang telah menceraikan istrinya berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakannya itu tidak baik serta menyesali perbuatannya.<sup>22</sup>

Iddah juga merupakan sebuah nama bagi suatu masa yang telah ditetapkan oleh agama sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan yang telah bercerai karena mati maupun karena suaminya. Dan disaat itu ia tidak diperbolehkan menerima pinangan, menikah, atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya hingga masa *iddah*nya selesai.<sup>23</sup> Selama masa penantian ini suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya

#### b. Nafkah Mut'ah

Selain dibaca *mut'ah*, kata ini juga terkadang dibaca *mit'ah*. Kata *mut'ah* sendiri merupakan variasi lain dari kata Al-mata' yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Secara definitif, makna *mut'ah* adalah "sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau semakna dengannya. Legalitas *mut'ah* itu sendiri terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/ 2: 241 yaitu : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) berupa *mut'ah* menurut yang Maruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".<sup>24</sup>

Pemberian *mut'ah* sendiri merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu memperlakukan istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan dengan kebajikan) aturan ini memiliki tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan sepenuh hati, sopan, serta tanpa paksaan yang menunjukkan kedengkian hati atau bahkan penghinaan terhadap mantan istri.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, Dan PA Banjarbaru Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Perspektif Gender

Berdasarkan hasil wawancara dari ke enam hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru terkait dengan pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam perspektif gender adalah ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana peraturan yang ada disana merupakan jawaban dari permasalahan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam perspektif gender ini.

Jika kita telusuri kembali pada halaman sebelumnya, dapat kita temukan bahwa hampir sebagian besar dari 6 (enam) hakim di Pengadilan Agama tersebut menyangkutkan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan perspektif gender ini berpacu kepada SEMA No. 3 Tahun 2018, karena pada dasarnya tidak ada yang salah dari pemberian ini jika kita berpatok pada sistem perundang-undangan yang telah berlaku. Akan tetapi, walaupun jika dilihat secara eksplisit peraturan ini tidak memiliki celah kesalahan sampai salah satu Hakim Pengadilan Agama Kotabaru kontra akan peraturan tersebut. Sehingga jika ditinjau kembali dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 bunyinya bukan mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, akan tetapi bahasanya "dapat" diberikan, sehingga hakim

<sup>22</sup> Syaiful Annas, "MASA PEMBAYARAN BEBAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERA TALAK (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (21 Desember 2017): 3–4, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>.

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, Jilid 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, t.t.), 625.

<sup>24</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakat* (Jakarta Timur: Kencana Prenada Medis, 2003), 92.

<sup>25</sup> Ghazaly, 93.

dalam menyikapi hal ini juga harus berpedoman pada prosedur hukum acara yakni mediasi sebelum melakukan persidangan hingga akhirnya menentukan apakah nafkah tersebut diberikan atau tidak, terlebih dari kalimat “dapat” itulah yang akhirnya membuat Hakim Pengadilan Agama Kotabaru memikirkan dengan sangat hati-hati sebelum memberikan nafkah pasca perceraian ini. Selain itu, menurut informan kedua peraturan ini hanya sebatas Surat Edaran, bukan Undang-Undang, sehingga bagi informan sedikit berat untuk memutuskan pemberian ini. Terlebih menurut informan dalam hadis Fatimah bin Qais sudah jelas disebutkan bahwa hal tersebut tidak terlalu dianjurkan untuk diberikan. Namun, walaupun pada dasarnya informan tersebut menolak, akan tetapi tetap saja informan kedua melihat dari sudut kemanusiaan, artinya jika seorang perempuan ingin memperjuangkan haknya dari segi nafkah, akan dibantu tetapi diluar dari embel-embel instansi.

Menanggapi hal ini, penulis sendiri lebih cenderung kepada pendapat para Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru, karena pada dasarnya sebagai seorang manusia terutama hakim tidak harus selalu kita berpatok pada hukum yang lama, terlebih hukum tersebut sudah dapat dikatakan lawas jika kita melihat perubahan zaman yang semakin datang hingga hari ini. Dalam buku karangan Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. salah satu guru besar di fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mengatakan bahwa hukum memang sifatnya mengikat dan memaksa serta dapat dipaksakan oleh alat negara yang berwenang agar siapapun tanpa memandang pangkat dan jabatan takut dan segan untuk melakukan pelanggaran<sup>26</sup>, namun dalam kerangka kajian tentang hukum ada yang namanya Politik Hukum, yang mana politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru dalam di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini hakim bisa meninggalkan peraturan perundang-undangan dengan mengkontruksi hukum baru, Undang-undang sekalipun bisa diabaikan jika hakim melihat bahwa hal tersebut tidak memenuhi keadilan yang diminta oleh masyarakat yang mencari keadilan pula.<sup>27</sup> Tidak hanya sampai disana Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (W. 751 H) dalam tulisan bukunya *l'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-aminin* menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi :”Bahwasanya fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat , kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan”.

Ibnu al-Qayyim juga menyebutkan bahwa segala syariat Islam yang dibentuk untuk tujuan kepastian manusia dan makhluk didunia yang universal ini disebut sebagai keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kebijakan hikmah bagi kehidupan, atau sering biasa kita sebut dengan istilah maqasid al-syariah.<sup>28</sup> Sesuai dasar hukum yang disebutkan dari informan kedua hakim pengadilan agama Kotabaru yakni hadis Fathimah bin Qais yang menyebutkan bahwa istri yang dijatuhi talak bain tidak mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal bukan lah hadis mutawatir, akan tetapi hadis ini hanya merupakan hadis yang ahad yang kedudukannya pun sebagai dalil itu masih diperdebatkan. Dalam konteks ini pun hanya Hanabilah dan Zhairiyah yang mengamalkan hadis tersebut sedangkan jumhur ulama yakni Hanafiah, Malikikah, dan syafiiyah tidak mengamalkan hadis tersebut, selain itu hadis Fatimah bin Qais ini pun ditolak oleh Umar bin Khattab.<sup>29</sup>

Selain itu, minimnya rasa sensitivitas ataupun kepekaan dalam diri seorang hakim akan banyak mengakibatkan kerugian terhadap para istri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama mana pun itu, terlebih bagi para istri yang kurang memahami atas hak-haknya pasca cerai gugat. Maka dari itu, menurut penulis selain demi menegakkan keadilan,

---

<sup>26</sup> Fahmi Al-Amruzi, *Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PTHI)*, Cetakan I (Serang Baru: Laksita Indonesia, 2019), 67.

<sup>27</sup> Al-Amruzi, 91.

<sup>28</sup> Ibnu al-Qayyim Al-Jauziah, *l'lam al Munawaqqi'in 'an Rab al-alamin*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 11.

<sup>29</sup> Fauzan, “MAQÂSHID NAFKAH IDDAH DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN,” 78–79.

bukan hanya dari ruang lingkup gender tetapi dari segi maqasid al-syariah sangat diperlukan sensitivitas serta kepekaan seorang hakim dalam setiap perkara perceraian terutama dalam perkara talak ba'in. Sehingga, istri yang mengajukan gugatan perceraian bisa mendapatkan keadilan serta haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Yurisprudensi, PERMA, hingga SEMA dalam upaya mendapatkan haknya sebagaimana semestinya. Menurut penulis, sesuai dengan data pribadi dan pra riset saat melakukan praktikum di Pengadilan Agama Kotabaru sudah sangat jelas terlihat, berkas yang diterima oleh Pihak Pengadilan Agama Kotabaru kebanyakan kasus cerai gugat daripada cerai talak. Sama halnya dengan Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki hal yang serupa. Sehingga, seharusnya sudah bisa dilihat dari banyaknya kasus talak ba'in yang masuk itu menampilkan bahwa banyaknya hak perempuan yang masih terabaikan.

Selanjutnya, alasan serta dasar hukum hakim yang memperhatikan aspek lain juga merujuk pada pasal 39 Undang-undang Perkawinan yang mengatur bahwa setiap perceraian haruslah memiliki alasan yang jelas sehingga bisa dibuktikan suami istri memang betul dalam keadaan yang tidak dapat rukun.<sup>30</sup> Menurut Ibnu Katsir istri yang telah menerima talak dari suaminya, maka mantan suaminya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal, yang mana serupa tempat tinggal dengan tempat tinggal suami istri seperti sebelum mereka bercerai, tentunya sesuai dengan kondisi dan ekonomi dari pihak suami. Maka dari itu seperti yang dikatakan oleh informan dari Pengadilan Agama Banjarmasin dan Banjarbaru, seorang perempuan yang meminta hak nafkah kepada suami juga harus menyertakan pendapatan ataupun slip gaji dari suaminya, agar majelis hakim tidak kebingungan untuk memutuskan pembebanan nafkah ini tidak diluar dari batas kemampuan suaminya. Para ulama berbeda pendapat terkait istri yang berstatus talak ba'in dengan suaminya, sehingga memiliki perbedaan perspektif tentang tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut. Pendapat pertama, istri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal dan nafkah menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Pendapat kedua, mengenai istri yang menyandang status talak ba'in oleh suaminya tidak memperoleh tempat tinggal dan nafkah, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Abu Tsaurm Ishaq. Dan pendapat yang terakhir dari Imam Malik dan Imam Syaifi, yang mengatakan bahwa istri hanya memperoleh tempat tinggal saja dan tidak memperoleh nafkah jika ditalak ba'in oleh suaminya.

Dari tiga pendapat tersebut, persepsi dari ulama Hanafiyah merupakan pendapat yang sesuai jika dikaitkan dengan keadilan gender. Hal ini juga sejalan dengan Q.S Al-Thalaq ayat 6 yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, mengapa demikian sebab dalam ayat tersebut terdapat kalimat *askinuhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak ba'in pun diharuskan untuk menghabiskan iddah di tempat tinggal suaminya, disebabkan suaminya masih mempunyai hak kepada istrinya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahimnya. Akan sangat tidak adil rasanya jika saat seorang perempuan menghabiskan masa iddah tanpa mendapatkan nafkah apa pun oleh suami, terlebih jika seorang istri tersebut tidak memiliki jalur penghasilan apa pun terutama untuk menghidupi dirinya sendiri. Kemudian membahas nafkah yang dikaitkan dengan kehamilan, pada dasarnya iddah hamil merupakan iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan, sedangkan untuk masa iddah yang lebih pendek itu sudah tercakup didalam-Nya.<sup>31</sup> Selain itu, berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, penulis berasumsi bahwa berdasarkan kepatutan dan keadilan majelis hakim tentunya dalam pengabulan pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat ini tentunya selalu menginginkan kemaslahatan serta keadilan gender bagi penggugat untuk memenuhi nafkah selama menjalankan masa *iddahnya*, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa sangat relevan kiranya pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabat beliau tersebut tentang pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat ini.

---

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 94.

<sup>31</sup> Fauzan, "MAQÂSHID NAFKAH IDDAH DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN," 75.

Melanjutkan pembahasan sebelumnya, bagaimana pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* ini dalam ruang lingkup gender, dalam cerai gugat majelis hakim berdasarkan pada Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam, berlandaskan pada etika dan keadilan majelis Hakim mengabulkan tuntutan dari istri (penggugat) yang terkait nafkah iddah dan *mut'ah* selama sang istri melaksanakan tugas dan kewajibannya termasuk *iddahnya*. Hakim pun tentunya menginginkan kemanfaatan serta keadilan gender bagi istri untuk memenuhi nafkah selama menjalankan *iddahnya*. Jika dianalisis kepada keadilan gender atau presfektif gender yang tentunya membahas tentang keadilan dan kesetaraan gender itu sejalan dengan teori nature, yang membentuk perbedaan antara pria dan wanita sebagai sebuah takdir atau kodrat yang harus diterima, sehingga perbedaan antara pria dan wanita merupakan kodrat yang hadir secara natural atau alami. Perbedaan yang timbul dari kondisi alami tersebut bukan malah menjadi persoalan yang membentuk dinding terwujudnya perbedaan, akan tetapi perbedaan tersebut dapat menghasilkan hubungan yang serasi dan menghapus diskriminasi. Para hakim yang melihat alasan-alasan dari para perempuan yang mengajukan gugat disaat persidangan, sangat sering terjadi diskriminasi ataupun kekerasan secara lahir. Kekerasan yang didapati dalam rumah tangga bukan hanya dari segi kekerasan fisik saja, tetapi kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk dalam kekerasan secara batin, dengan berbagai alasan contohnya tidak diberi nafkah secara lahir, entah berupa pakaian, uang, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kekerasan rumah tangga juga dapat dikategorikan ketika seorang suami meninggalkan kediaman bersama dengan istri, kemudian melakukan kebohongan yang sangat besar seperti melakukan pernikahan dengan perempuan lain tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan istri yang sah.

Sehingga sejalan dengan konsep keadilan gender dalam QS Al-Zariyat ayat 56 pun tidak harus kita sebagai manusia, khususnya hakim tidak membandingkan gender dalam memutuskan keadilan bagi pihak yang berperkara, karena jika membandingkan gender sebelum menentukan sebuah putusan tentunya akan nampak adanya ketimpangan gender. Sehingga, menurut penulis boleh saja kita berpatok kepada hukum yang lama, tapi kita juga tidak boleh melupakan perkembangan zaman yang telah terbentuk saat ini. Sama hal nya dengan dinamisasi hukum Islam yang merupakan bagian dari upaya memahami hukum Islam agar dapat berjalan sesuai dengan konteks zamannya. Penerapan hukum juga sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi yang meliputi kehidupan masyarakat setempat. Hukum Islam pun juga memiliki keluasan wawasan dalam mengeluarkan sebuah opini yang mempunyai implikasi hukum. Sehingga menurut penulis seorang hakim haruslah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan semua aspek terkait supaya hukum yang aplikasikan dapat menjadi solusi bagi setiap orang tanpa memandang dari gender apa pun, siapapun, dan mana pun.

Adapun, sebagai seorang perempuan juga harus memiliki sebuah *mur'ah*, artinya jangan serta merta merasa memiliki payung hukum dalam segala hak dan kewajibannya akhirnya ia sesuka hati memperlakukan suaminya dengan keadaan yang tidak semestinya. Karena pada dasarnya dalam hal ini harus selalu digaris bawahi bahwa hukum yang menjadi patokan hakim dalam yakni SEMA No. 3 Tahun 2018 mengenai pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara talak ba'in ini akan dikabulkan selagi seorang istri tidak nusyuz. Pembahasan nusyuz ini merupakan hal yang sangat sensitif, dan kadang kala terabaikan juga dari pihak perempuan.

Maka dari itu, baik perempuan dan laki-laki penting nya menjaga komunikasi dan tutur kata dalam membina rumah tangga, karena bagaimanapun juga pernikahan yang berhasil adalah pernikahan yang selalu berpegang teguh pada perintah Allah SWT, yang mana hal tersebut sejalan dengan Teori Equilibrium yang membahas tentang keseimbangan untuk menjalankan peran dan komplementer dalam hal berkeluarga sehingga mereka tidak dengan mudah untuk meninggalkan hak-hak dan kewajiban baik laki-laki ataupun perempuan sehingga bisa terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebab rumah tangga yang harmonis dan bahagia juga menjadi impian setiap pasangan baik suami maupun istri, hingga dapat meminimalisir tingkat terjadinya perceraian di Indonesia nantinya

Selanjutkan, dari pembahasan diatas dapat ditarik benang merah, bahwa mantan istri yang dijatuhkan talak, baik itu talak ba'in atau pun talak raj'i, kiranya dapat diberikan selagi sang mantan istri tidak melanggar aturan yang berlaku dan tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz kepada suaminya tanpa memandang hal yang berkenaan gender. Sebab, menimbang dari segi *maqasid al-syariah* yang mementing kemaslahatan umat manusia atau ,karena mementingkan kemaslahatan umat juga termasuk kepentingan gender.

### **3. Alasan Hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, Dan PA Banjarbaru Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat.**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir sebagian hakim dari tiga instansi tersebut yakni Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru tetap akan mengabulkan permintaan nafkah ini namun harus diiringi dengan syarat yang memang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Sejalan dengan halnya yang dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan. Artinya status perceraian tersebut memang benar bisa dikatakan terjadi atau putus apabila memiliki legalitas hukum yang kuat dan resmi dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat. Talak pun terbagi menjadi dua bagian, yakni ada talak raj'i dan ada pula talak ba'in seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Melanjutkan dari bagaimana dan seperti apa pandangan masing-masing hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru menanggapi pembahasan pemberian nafkah ini setelah penulis melakukan wawancara pada setiap masing-masing informan, ada beberapa persamaan dan beberapa perbedaan diantaranya. Pertama-pertama penulis akan mulai dari Pengadilan Agama Kotabaru, dalam pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat ini para hakim di instansi tersebut kurang setuju karena menurut informan banyak orang yang menanggapi jika cerai talak diberikan maka cerai gugat juga harus diberikan akan hak tersebut, dan mereka beranggapan konsepnya itu halnya berbeda. Bukan tentang gender nya tetapi kurang pantas rasanya jika memberikan nafkah kepada seorang perempuan dengan talak ba'in dan tidak memiliki kemungkinan rujuk, maka dari itu Pengadilan Agama Kotabaru sendiri sebenarnya juga tidak menutup ruang bagi para istri yang ingin memperjuangkan hak tersebut, namun dari instansi sendiri tidak secara terang-terangan menyuarakan kepada masyarakat yang berperkara jika hak tersebut bisa didapatkan. Namun jika mereka mengetahui dari eksternal pengadilan dan meminta para hakim untuk memberikan nafkah tersebut, akan mereka layani dan akan mereka usahakan tetapi harus ditinjau terlebih dahulu apakah istri tersebut memang pantas mendapatkannya atau tidak.

Kemudian dari Pengadilan Agama Banjarmasin, mereka bisa dikatakan *welcome* jika ada para pihak yang ingin mendapatkan hak tersebut. Namun, kembali lagi kepada istri yang memang betul menginginkan hak tersebut haruslah memenuhi syarat yang terdapat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yakni tidak melakukan perbuatan nusyuz kepada suaminya karena yang namanya nusyuz itu sangatlah hal yang sensitif jadi harus betul-betul diperhatikan. Selanjutnya, dari Pengadilan Agama Banjarbaru, instansi ini merupakan instansi yang paling berbeda diantara dua pengadilan lainnya, karena pengadilan ini sangat mengutamakan hak perempuan dan anak, contohnya mereka dari bagian Posbakum (Pos Bantuan Hukum) menyediakan *template* surat permohonan atau surat gugatan yang didapat dari BADILAG Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum di Jakarta untuk menuntut hak-hak itu, karena tujuannya memberikan perlindungan bagi dia (perempuan) saat terjadi perceraian, yang isinya memuat *iddah* yang dituntut, *mut'ah* yang dituntut, hingga nafkah anak yang dituntut. Tetapi jika saat membuat surat gugatan tidak ada pembebanan itu, kadang majelis hakim bisa mengabulkan gugatan itu secara *ex officio*, jadi hakim karena jabatannya dapat memutuskan kadang diberikan sesuai

SEMA dan dasar hukum yang ada. Ada juga yang menuntut banyak namun ia tidak bisa membuktikan berapa penghasilan suaminya akhirnya mereka tetap mengabulkan tetapi hanya sebagian tidak seluruhnya.

Dari pendapat Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru tersebut juga menunjukkan sejatinya alasan perceraian itu harus memiliki alasan yang mendasar sebelum melayangkan gugatan perceraian ke pengadilan agama, hal ini sejalan dengan pasal 39 Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 disebutkan banyak hal yang bisa dijadikan alasan sebagai putusannya pernikahan, dan hal tersebutlah yang dijadikan seorang perempuan untuk memperjuangkan kebahagiaannya dan melepaskan dirinya dari hal yang membuatnya tertekan, hingga pada akhirnya mereka sudah tidak dapat menahan tekanan dari fisik batin dan finansial, dan kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri status perkawinannya.

Berkenaan dengan gender, memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas yang berat, karena pada dasarnya permasalahan gender ini cukup berat dan masing masing kita juga secara tidak langsung terlibat secara emosional. Salah satu hakim pengadilan agama Kotabaru yakni informan pertama juga membahas tentang gerakan feminisme padahal sesungguhnya gerakan feminisme ini bukanlah gerakan yang serta merta untuk menyerang pihak laki-laki, tetapi merupakan gerakan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil serta terhadap citra patriarki yang menyebutkan bahwa perempuan itu pasif, tergantung dan inferior.<sup>32</sup> Padahal sangat sering kita jumpai di zaman sekarang ada sebagian istri yang merupakan sosok yang *dobel burden* atau lebih sering kita dengan melakukan peran ganda dalam rumah tangga. Terkadang banyak perempuan yang tidak mempunyai *second choice* akan hal itu untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Sehingga, menurut penulis jika terbukti seorang istri yang terdzholimi selama pernikahannya sudah seharusnya ia menerima nafkah selama menjalani masa *iddahnya* tanpa memandang gender atau sesuatu tentang hal itu. Mengingat banyaknya tugas dan tanggung jawab yang telah ia emban selama membina rumah tangga, jadi sudah seharusnya hak yang sebenarnya menjadi haknya itu diberikan oleh mantan suaminya.<sup>33</sup>

Kemudian mempertimbangkan bahwa salah satu hakim Pengadilan Agama Kotabaru yakni sebagai informan kedua memiliki pendapat yang berbeda terkait pemberian nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat ini. Sebab, alasannya mempertimbangkan jika nafkah tersebut diberikan namun tidak ada kesempatan untuk rujuk untuk apa?. Adapun umumnya seorang hakim dalam mengadili perkara perdata tidak boleh memihak (*parsial*), akan tetapi sebaliknya seorang hakim dalam mengadili perkara haruslah bersifat *imporsial* atau tidak memihak. Kasus dan persepsi seperti ini hampir serupa pada Mahkamah Syariah Banda Aceh, mereka tidak berani menentukan nafkah bagi istri pasca perceraian dalam halnya sang istri tidak memintanya dalam pepitum gugatan, sama halnya dengan di Pengadilan Agama Kotabaru. Selain itu, mengapa Mahkamah Syariah Banda Aceh tidak berani memberikan pembebanan nafkah ini, sebab akan menerosob asas ultra petita partium. Padahal jika kita lihat aturan dalam Yurisprudensi Nomor 137/K/AG Tahun 2007, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, majelis hakim dapat membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan terhadap istrinya baik itu berupa nafkah dan *mut'ah*, yang mana kembali lagi hal ini dilakukan untuk mencapai keadilan gender.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. 1 (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), 135.

<sup>33</sup> Fadhillatul Maulida dan Busyro Busyro, "NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA'IN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 3, no. 2 (26 Desember 2018): 125, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.720>.

<sup>34</sup> Hanik Harianti, Rizkal, dan Mansari, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)," *Banda Aceh Volume 4*, No. 01 (2021): 57–58, file:///C:/Users/Acer/Downloads/263-6.

Lalu kembali lagi tidak semua majelis hakim masih berpendapat bahwa istri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dapat dibebankan pada suami untuk membayar nafkah tersebut. Sebab, itu dalam Pasal 149 KHI pun disebutkan dapat dibebankan membayar nafkah tersebut apabila suami tidak menjatuhkan talak meskipun istri tidak menuntut dan tidak hadir dalam persidangan, namun jika perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau talak bain hakim tentunya akan menanyakan hal tersebut. Selanjutnya, mengenai persoalan seperti ini ada juga alasan bagi majelis hakim mewajibkan atau membebani suami untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat meskipun istri tidak memintanya dalam petitum gugatan. Namun, perlu diingat hal ini tidak dapat diterapkan pada semua perkara cerai gugat dikarenakan ada juga dari beberapa kasus ketika sang istri ingin lepas dari suaminya sangat tidak adil jika suami dibebankan untuk membayar kewajiban tersebut terlebih alasan ingin lepas dari suaminya karena istri sudah memiliki janji dengan laki-laki lain, kemudian memanipulasi alasan dengan mengatakan kepada majelis hakim hakim ingin berpisah karena ke tidak harmonisan rumah tangga. Maka tidak wajib bagi majelis hakim untuk membebaskan nafkah pasca perceraian karena alasan tersebut. Jadi, ditegaskan kembali bahwa pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam hal perspektif gender ini tidak harus serta merta memandang laki-laki atau pun perempuan yang melayangkan gugatan, tetapi dilihat seperti apa fakta di Pengadilan Agama tersebut, jika memang layak haruslah diberikan, dan jika tidak tentunya tidak wajib untuk majelis hakim mengabulkannya.

Jadi, dapat kita tarik kesimpulan walaupun pada dasarnya hakim di Pengadilan Agama Kotabaru dapat dikategorikan sangatlah berhati-hati dalam mengabulkan pemberian nafkah ini sebab menimbang dari hadis dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sehingga akhirnya memberikan imbas untuk instansi Pengadilan Agama Kotabaru yakni tidak terang-terangan menyuarakan kepada masyarakat terutama perempuan bahwa mereka dapat meminta nafkah tersebut, sebenarnya dari Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru ini memiliki hal yang serupa, yakni tanpa memandang gender dan lain sebagainya mereka tidak serta merta menolak akan pemberian ini, namun harus dilihat dulu apakah istri tersebut memang berhak untuk mendapatkan haknya atau tidak karena kembali lagi yang namanya pernikahan merupakan permasalahan hati jadi juga harus ditangani dengan hati-hati. Namun harus selalu digaris bawahi kembali setiap instansi memiliki peraturan berbeda, mulai dari beda kebijakan, beda kewenangan, hingga beda keputusan. Sehingga bisa dinilai ketiga hakim dari Pengadilan tersebut sebenarnya hampir sama dalam hal pengabulan nafkah pasca perceraian pada perkara cerai gugat ini, namun yang membedakan hanya difasilitasi dan edukasinya saja.

## KESIMPULAN

Dalam upaya untuk mengambil sebuah kesimpulan, peneliti berpedoman pada hasil penelitian dan pembahasan yang keduanya telah ditelaah secara mendalam untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada pada rumusan masalah penelitian ini. Maka dapat disimpulkan apa yang peneliti temukan sebagai berikut :

1. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir sebagian hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru tetap mengabulkan permintaan nafkah sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa memandang dari sudut gender apapun, namun yang membedakan hanya difasilitasi dan edukasinya saja. Sebab, setiap instansi memiliki peraturan yang berbeda, mulai dari beda kebijakan, beda kewenangan, hingga beda keputusan.
2. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan pemberian nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam perspektif gender adalah merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga tanpa memandang gender nafkah ini bisa diberikan selagi tidak keluar dari aturan yang

berlaku. Sebab, menimbang dari segi *maqasid al-syariah* yang mementing kemaslahatan umat manusia, karena mementingkan kemaslahatan umat juga termasuk kepentingan gender.

## **REFERENSI**

- Abi Bakr, Taqiyyudin Ibn Muhammad Al-Husaini, 1994, *Kifayah Al-Akhyar*, Beirut: Dar Al-Fikr
- Az-Zuhaili, 2011 *Wahbah Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jakarta: Gema Insani,
- Ali, Zainuddin, 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 1989. *Al-Fiqh ala Madzahabil Arba'ah*, vol. Jilid IV, Mesir: Dar A'-Fikr
- Al-Amruzi, Fahmi, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PTHI)*, Cetakan I (Serang Baru: Laksita Indonesia.
- Al-Jauziah, Ibnu al-Qayyim, 1993. *I'lam al Munawaqqi'in 'an Rab al-alamain*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Anu, Cindy Mutia, 2022. "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran," [katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran), 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.
- Annas, Syaiful, 2017. "MASA PEMBAYARAN BEBAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAH TALAK (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no., <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>.
- As-Shan'ani Muhammad bin Isma'il, 1991. *Subulus Salam al-Juz Tsalist*, Bairut: Dar A'-Fikr
- Badawi, Abdul adzim, 1421. *Al-Wajiz*, Cet Ke 3, Mesir: Daar Ibn Rajab, 1421
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000. *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: UII Press,
- Fadillah, Rahmat, 2021. "Pertentangan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Kasus Waris Janda Poligami 'Urang' Banjar," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1
- Fakih, Mansour, 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. I Yogyakarta: INSISTPress
- Fauzan, Muhammad 2016. "MAQÂSHID NAFKAH IDDAH DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN," *Jurnal Hukum Islam*, 1, Vol 16, no. 1
- Ghazaly, Abd Rahman 2003. *Fiqh Munakat*, Jakarta Timur: Kencana Prenada Medis.
- Harianti, Hanik, Rizkal, dan Mansari, 2021. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)," *Banda Aceh Volume 4*, No. 01 (2021): 57–58, file:///C:/Users/Acer/Downloads/263-6.
- Hermianto dan Winarno, 2012. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara,
- Hammad, Muchammad, 2014 "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania" 7, no. 1
- Mudlor, Ahmad Zuhdi, 2012 *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 1, No.2
- Maulida, Fadhilatul dan Busyro 2018. "NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA'IN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 3, no. 2 (26 Desember 2018): 125, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.720>.
- Qomariyah, Siti Shoimatul, Dedih Surana, dan Ikin Asikin, 2016. "Nilai Pendidikan dari Qs Ar Ruum Ayat 21 tentang Pendidikan Jenis Kelamin ( Seks Education) pada Remaja"

Sulaiman, Al-Imam al-Hafiz Abi Daud Ibn al-Asy'ats al-Sajistani, 2011. *Sunan Abi Daud*, vol. Juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan

Shihab, Najwa, "Memang Kenapa Sih Kalau Perempuan Memilih Sendiri? WMN Terima Rapot," t.t., <https://youtu.be/zCuwYspEzTs>.

Subki, Muhammad dan Fitrah Sugiarto, 2021 "PENAFSIRAN QS. AL-HUJURAT [49] AYAT 13 TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN MENURUT QURAISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB (Studi Komparatif Atas Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur'an)," 28/02/20224,no.2(2021):11,<https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/634/449>.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan